

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI PEMENUHAN  
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ATAS  
PELAYANAN KESEHATAN  
(THE COVID-19 VACCINATION AS FULFILLMENT THE RIGHTS  
PRISONER TO GET HEALTH SERVICES)**

**Abdulah Mulyadi Gani**

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung  
mulyadiyandi87@gmail.com

**Baharudin**

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung  
[baharudin@ubl.ac.id](mailto:baharudin@ubl.ac.id)

**Lintje Anna Marpaung**

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung  
[lintje@ubl.ac.id](mailto:lintje@ubl.ac.id)

**ABSTRACT**

*The enforcement of the Circular Letter of the Director General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 of 2020 concerning progressive steps in controlling the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) at the Correctional Technical Implementing Unit is a policy taken in the context of implementing the Covid-19 vaccination at the Correctional Institution Class II Narcotics Bandar Lampung. The purpose of this research are to describe the implementation of the Covid-19 vaccination in the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung as a fulfillment of the rights of the inmates to obtain health services and the inhibiting factors for the implementation of the Covid-19 vaccination at the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung. The research using normative and juridical approach. The results of this study indicate that the Covid-19 Vaccination at the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung as a fulfillment of the rights of the inmates to obtain health services has been carried out even though not maximal. The implementation of vaccination was 974 prisoner, consisting of 796 prisoner who had undergone the first vaccination, 795 prisoner had undergone the first and second vaccination, 172 prisoner had undergone the first, second and third vaccination. A total of 6 inmates have not been vaccinated because they suffer from comorbidities (2) The inhibiting factors for the implementation of the Covid-19 Vaccination at the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung consist of barriers to the identity of the inmates, namely the duplication of prisoner data, the presence of inmates who do not have ID cards and there is no access to communication to the family of the inmate to confirm the resident number of the inmate. In addition, there are prisoner who suffer from comorbidities so that vaccination cannot be carried out.*

**Keywords: Covid-19 Vaccination, Correctional Inmates, Health.**

**ABSTRAK**

Indonesia bukanlah negara yang wajib menerima dan mengurus pengungsi dari luar negeri karena tidak ikut meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi menerima

pengungsi setiap tahunnya. Tercatat hingga Agustus 2022, jumlah pengungsi di Indonesia adalah sebanyak 12,993 orang yang terdiri dari 9,713 orang pengungsi dan 3,280 orang pencari suaka. Meskipun Indonesia tidak wajib menerima pengungsi, pemerintah Indonesia tetap menampung dan merawat mereka karena didasari oleh aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu permasalahan yang paling mengemuka di dalam penanganan para pengungsi dari luar negeri tersebut adalah maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi tersebut untuk segera ditempatkan ke negara ketiga. Dalam menanggulangi permasalahan para pengungsi tersebut, sudah ada Perpres No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun di dalam Perpres tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi karena pada dasarnya para pengungsi tersebut bukanlah WNI dan tidak ada Undang – Undang yang mengatur mengenai permasalahan demonstrasi yang dilakukan para pengungsi ini.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Unjuk Rasa, Pengungsi dari Luar Negeri

## I. PENDAHULUAN

Kewajiban pemerintah terhadap warga negara salah satunya adalah pada bidang kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan pasal ini sesuai dengan konteks negara kesejahteraan yang menggariskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Jimly Asshiddiqie menyatakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Sesuai dengan konteks negara kesejahteraan tersebut maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada rakyatnya

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Bencana pandemi yang terjadi pada Tahun 2020 berdampak pada terganggunya berbagai aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Penyebaran *Covid-19* membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi oleh virus tersebut. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dan kebijakan yang tepat dan komprehensif dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*.<sup>2</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Tahun 2000 telah memberlakukan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* di

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

<sup>2</sup> Muhyiddin. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume IV No. 2 – Juni 2020.hlm. 9.

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan menindaklanjuti kembali dengan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian Pemulihan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Pada perkembangannya berikutnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah *Covid-19*, khususnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, telah memberlakukan Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.02.02 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Pelayanan publik adalah proses memenuhi kebutuhan layanan.<sup>3</sup> Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkepentingan sesuai aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

*Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan tugas dari masing-masing lembaga negara ini dapat mewujudkan tujuan negara.*<sup>5</sup>

Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 merupakan acuan dalam mengambil langkah-langkah progresif dalam menanggulangi *Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang tetap selaras dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan. Tujuannya adalah untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan secara efektif.

Kebijakan dalam hal ini sebagai serangkaian kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan<sup>6</sup> Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>7</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>8</sup> Perlindungan

<sup>3</sup> H.A.S. Moenir. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 17.

<sup>4</sup> Lijan Poltak Sinambela. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.5.

<sup>5</sup> Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta. hlm. 14-15.

<sup>6</sup> Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo, Jakarta, hlm. 46

<sup>7</sup> Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27

<sup>8</sup> Phillipus M. Hadjon. 2001. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.29.

hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>10</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan.

## III. PEMBAHASAN

### **3.1 Vaksinasi *Covid-19* sebagai Pemenuhan Atas Hak Warga Binaan Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Tahun

2000 telah memberlakukan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan menindaklanjuti kembali dengan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian Pemulihan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Pada perkembangannya berikutnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah *Covid-19*, khususnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, telah memberlakukan Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 merupakan acuan dalam mengambil langkah-langkah progresif dalam

<sup>9</sup> Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.73.

<sup>10</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2004. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*,Grasindo, Jakarta. hlm.94.

menanggulangi *Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang tetap selaras dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan. Maksud pemberlakuan Surat Edaran tersebut adalah sebagai pedoman dalam penanggulangan *Covid-19* dan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Tujuannya adalah untuk untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan secara efektif.

Pentingnya Surat Edaran tersebut adalah untuk memastikan seluruh UPT Pemasarakatan telah melaksanakan pencegahan dan penanganan *Covid-19* di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Hal ini mengingat bahwa di dalam Lembaga Pemasarakatan terdapat para pegawai dan warga binaan pemasarakatan yang harus mendapatkan perlindungan dari bahaya atau terpapar *Covid-19*. Lembaga Pemasarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.

Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai Pemenuhan Atas Hak Warga Binaan Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 telah dilakukan dengan kegiatan vaksinasi sampai dengan Tahun 2022, yaitu total sebanyak 974 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), terdiri atas 796 WBP telah menjalani vaksinasi pertama, 795 WBP telah menjalani vaksinasi pertama dan kedua, 172 WBP telah menjalani vaksinasi pertama, kedua dan ketiga. Sebanyak 6 WBP belum menjalani vaksinasi karena menderita penyakit penyerta (komorbid) sehingga beresiko bagi kesehatan dan keselamatannya apabila tetap dilakukan vaksinasi.

Vaksinasi pada dasarnya merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah maka akan terbentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Kekebalan kelompok inilah yang menyebabkan proteksi silang, dimana seseorang yang tidak divaksinasi risiko tertular penyakit dari orang sekitarnya menjadi kecil dan tetap sehat karena masyarakat lainnya di lingkungan tempat tinggalnya sudah mendapatkan vaksin. Hal ini menunjukkan bahwa vaksinasi dengan cakupan yang tinggi dan merata sangatlah penting.

Selain itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Setiap orang berhak atas kesehatan, mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan dan mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai Pemenuhan Atas Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 sesuai dengan teori

kebijakan publik menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Ferdinan Agustino, kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).<sup>11</sup>

Sesuai dengan teori di atas maka kebijakan vaksinasi *Covid-19* sebagai pemenuhan atas hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak-hak narapidana di dalam Lapas Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan sesuai dengan hak sebagai warga negara. Hal ini harus dipahami peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan oleh petugas Lapas dan narapidana. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya oleh para staf di Lapas, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.

### **3.2.Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan**

<sup>11</sup> Ferdinand Agustino. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta. Jakarta. hlm. 23.

## Narkotika Kelas II Bandar Lampung

### 1. Hambatan Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan

Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah adanya duplikasi data WBP saat dilakukan input data untuk sebelum vaksinasi, WBP tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas diri lainnya serta WBP mengakui memiliki KTP tetapi hilang, sedangkan petugas tidak dapat menghubungi (tidak ada akses komunikasi) keluarga WBP untuk mengkonfirmasi nomor induk kependudukan WBP tersebut.

Hambatan identitas diri WBP ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu pihak Lapas berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Standar pelayanan minimal adalah Urusan Wajib sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib bagi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis

pelayanan, indikator dan nilai. Dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan, disebutkan bahwa standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah urusan wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan.

### 2. Adanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang Menderita Komorbid

Adanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang menderita penyakit penyerta (komorbid) menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena terhadap WBP tersebut tidak dapat dilakukan vaksinasi. Apabila dilakukan vaksinasi maka akan berdampak pada terganggunya kesehatan dan keselamatan jiwa WBP yang bersangkutan. Adapun jenis komorbid yang diderita WBP di antaranya adalah tekanan darah tinggi (hipertensi) dan diabetes.

Pemberian vaksinasi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada kelompok lansia, vaksin diberikan sebanyak dua dosis dengan interval 28 hari. Sementara untuk kelompok

komorbid seperti hipertensi, vaksin bisa diberikan dengan syarat tekanan darah di bawah 180/110 mmHG. Pada penderita diabetes, vaksinasi bisa diberikan sepanjang belum ada komplikasi akut, dan bagi penyintas kanker vaksin dapat diberikan di bawah pengawasan medis. Penyintas *Covid-19* jika sudah dinyatakan sembuh minimal 3 bulan, maka dapat diberikan vaksinasi *Covid-19*. Seluruh peserta vaksinasi SDM Kesehatan yang sebelumnya tertunda akan diberikan informasi agar datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa ulang dan divaksinasi.

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai pemenuhan atas hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 sesuai dengan teori Sistem Hukum Lawrence Friedman. Menurut teori ini sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>12</sup> Adapun uraian Teori Sistem Hukum dalam konteks penelitian ini sebagai berikut:

a. Struktur hukum

Struktur hukum dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai institusi yang memiliki tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah, yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba). Hal ini bertujuan agar para narapidana mendapatkan bimbingan dan pembinaan sehingga mereka memperbaiki dirinya. Lapas mendidik supaya menjadi orang yang berguna dan dapat diterima oleh masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.

b. Substansi hukum

Substansi hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menindaklanjuti kembali dengan Instruksi Direktur Jenderal

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd Edition Alih Bahasa oleh Wisnu

Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8,

Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah *Covid-19*, khususnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, telah memberlakukan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

c. Budaya hukum

Budaya hukum dalam hal ini budaya hukum yang dilaksanakan oleh Lapas bahwa hak-hak WBP tetap harus diberikan walaupun status mereka adalah sebagai pelanggar hukum yang sedang menjalani masa pidana. Vaksinasi Covid-19 sebagai pemenuhan atas hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan. Hak-hak narapidana di dalam Lapas Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan sesuai dengan hak sebagai warga negara. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya oleh para staf di Lapas, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum dan sedang menjalani masa pidana di dalam Lapas.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai pemenuhan atas hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 telah dilakukan dengan kegiatan vaksinasi sampai dengan Tahun 2022 telah dilakukan walaupun belum maksimal, karena masih ada faktor-faktor pengha. Pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan pada total sebanyak 974 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terdiri atas 796 WBP telah menjalani vaksinasi pertama, 795 WBP telah menjalani vaksinasi

pertama dan kedua, 172 WBP telah menjalani vaksinasi pertama, kedua dan ketiga. Sebanyak 6 WBP belum menjalani vaksinasi karena menderita penyakit penyerta (komorbid) sehingga beresiko bagi kesehatan dan keselamatannya apabila tetap dilakukan vaksinasi.

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai pemenuhan atas hak warga binaan pemsarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemsarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 terdiri atas hambatan Identitas WBP yaitu adanya duplikasi data WBP, adanya WBP yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas diri lainnya serta tidak adanya akses komunikasi kepada keluarga WBP untuk mengkonfirmasi nomor induk kependudukan WBP. Selain itu adanya WBP yang menderita penyakit penyerta (komorbid) sehingga tidak dapat dilakukan vaksinasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2004. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Ferdinand Agustino. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta. Jakarta.
- H.A.S. Moenir. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition* Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Lijan Poltak Sinambela. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhyiddin. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume IV No. 2 – Juni 2020.
- Phillipus M. Hadjon. 2001. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo, Jakarta.